




KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN

Nomor SOP :
Tgl. Pembuatan : Februari 2025
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif : Februari 2025
Disahkan oleh :

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN


drg. Resi Arisandi, MM, MH, SH.
NIP 197306292002121003

Nama SOP : **PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI PUBLIK**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan
4. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait
2. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan
3. Menguasai penggunaan komputer dan internet
4. Menerapkan Core Value ASN "BerAKHLAK" dan Budaya Kerja BKK Kelas I Banten "KEREN & HEBAT"

Keterkaitan :

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

Peralatan dan Bahan / Perlengkapan :




1. Alat Tulis
2. Komputer, printer, scanner
3. Jaringan internet
4. Formulir permohonan informasi

Peringatan :

Apabila Prosedur Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik tidak dilakukan maka upaya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang akuntabel akan terlambat

Pencatatan dan Pendataan :

1. SOP Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik merupakan turunan dari proses bisnis UPT Bidang Kekeparantinaan Kesehatan
2. Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif dalam bentuk offline dan online
3. Laporan pelayanan informasi publik

Prosedur : Pengujian Konsekuensi Atas Informasi Publik								
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ketua PPID	Penanggung jawab PPID	Petugas Layanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dengan melibatkan tim pengelola layanan informasi				Daftar informasi yang dikecualikan	15 menit	Agenda, Daftar informasi yang dikecualikan	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/data yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundangan, kepentingan umum				Agenda, Daftar informasi yang dikecualikan	30 menit	Daftar informasi yang dikecualikan, Notulensi/Berita acara	
3	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi dengan melakukan pengklasifikasian informasi publik				Daftar informasi yang dikecualikan, Notulensi/Berita acara	60 menit	Daftar informasi yang dikecualikan, Notulensi/Berita acara	
4	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pakar				Daftar informasi yang dikecualikan, Notulensi/Berita acara	300 menit	Berita Acara pengujian konsekuensi, Daftar hadir, Draft SK pengujian konsekuensi	
5	Membuat hasil pertimbangan tertulis dan melaporkan kepada pimpinan badan publik untuk mendapatkan persetujuan				Berita Acara pengujian konsekuensi, Daftar hadir, Draft SK pengujian konsekuensi	60 menit	Draft penetapan pengujian konsekuensi	
6	Melakukan reviu pertimbangan tertulis. Jika setuju maka diserahkan pada PPID untuk ditetapkan				Draft penetapan pengujian konsekuensi	30 menit	Draft penetapan pengujian konsekuensi	
7	Menetapkan informasi dikecualikan				Draft penetapan pengujian konsekuensi	15 menit	SK Hasil pengujian konsekuensi	